

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Bagian ini menjelaskan gambaran umum mengenai kondisi geografis, letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Kecamatan dan Desa, kondisi demografis dan gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka. Deskripsi ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi wilayah Kabupaten Majalengka dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka.

Visi yang diusung rakyat Majalengka bukan hanya sekedar slogan, namun berakar dari cita-cita yang luhur yang lahir dari latar belakang agama, budaya, sosial kemasyarakatan dan kondisi obyektif Kabupaten Majalengka yang telah di anugrahi berbagai potensi yang sangat prospektif baik dari segi wilayah, kondisi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang senantiasa terus digali dan di kembangkan untuk satu tujuan yang tercermin dalam bingkai visi menjadi Majalengka yang Relegius Maju dan Sejahterah.

Kondisi geografis Majalengka terbagi dalam 3 zona daerah yaitu : daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02 Km<sup>2</sup> atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka; daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m diatas permukaan laut dengan luas 376,53 Km<sup>2</sup> atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka dan daerah daratan rendah dengan ketinggian 19-50 m

diatas permukaan laut dengan luas 345,69 Km<sup>2</sup> atau 28,70 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.

Kondisi ini memungkinkan tumbuh suburnya potensi sumber daya alam yang melimpah seperti sayuran, buah buahan, pangan juga sektor pariwisata. Daerah dataran rendah yang rata ditunjang dengan posisi yang sangat strategis sebagai wilayah penghubung 4 Kabupaten yakni Sumedang, Indramayu, Cirebon dan Kuningan, sangat cocok dikembangkan menjadi kota bisnis dan industri, sehingga tidak heran kalau Pemerintah Propinsi Jawa Barat melirik Majalengka sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur untuk menompang percepatan pembangunan termasuk mega proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat yang akan dibangun di Kecamatan Kertajati, serta sentra untuk relokasi berbagai industri dan konsep pengembangan Kertajati Aero City yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas seperti pemukiman, universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bussines center, resort, sarana hiburan dan rekreasi.

Kondisi obyektif ini akan mendongkrak percepatan pembangunan secara signifikan, sehingga Majalengka dituntut membenahi diri untuk menselaraskan dan mensinergikan dengan percepatan pembangunan tersebut secara lebih komperhenship meliputi pembangunan SDM, Infrastruktur, ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis serta industri kecil dan menengah dan berbagai bidang lainnya termasuk bidang pemerintahan untuk terciptanya sistem birokrasi yang baik, profesional, bersih dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standard pelayanan minimal sebagai salah satu misi untuk

meraih kepercayaan publik sehingga pemerintah dengan rakyat seiring dan berjalan untuk bersama-sama mewujudkan visi Kabupaten Majalengka yang Relegius Maju dan Sejahtera.

Salah satu start mengimbangi dinamika percepatan pembangunan tersebut adalah penataan wilayah perkotaan. Pembangunan perkotaan yang juga merupakan konsep sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan stratifikasi ekonomi yang heterogen atau sebagai suatu tempat pertemuan yang berorientasi ke luar serta membentuk *Brand Image* dalam meraih dukungan investasi dalam jangka panjang. Salah satu pembangunan dalam penataan kota adalah Pembangunan gerbang batas Kota Majalengka yang merupakan *zona entry* utama dari sebelah barat.

Penempatan Gerbang Batas Kota di bangun di sebelah barat Kota Majalengka, berbatasan dengan Kecamatan Panyingkiran, dengan kebutuhan lahan seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  (pada jalur kanan dan kiri) tidak termasuk trotoar jalan.

Lepas dari zona entry segera akan disuguhkan Taman Kota yang sangat menarik dimana Bunderan Munjul sedang di tata dan dikembangkan menjadi 4 zona berupa pertanaman yang sangat eksklusif dan visioner yang unik dari desain taman kota ini adalah akan ditempatkannya Pesawat Terbang di Zona 3 yakni Taman Dirgantara sebagai simbol Bandara Internasional Jawa Barat yang sudah di bangun di Kabupaten Majalengka.

Di jantung kota, pusat pemerintahan pun akan dibenahi dan direlokasikan serta akan dibuat bangunan baru yang memanfaatkan Eks

Mapolres Majalengka yang kini telah dipindahkan ke ujung sebelah timur kota yakni di Kec. Cigasong. Pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan ini rencananya akan dibangun dengan arsitektur modern dengan tetap manampakan corak etnik sebagai ciri dan identitas Majalengka.

Kedepan titik-titik pusat perbelanjaan dan pusat keramaian kota yang sudah di bangun dan sedang dibangun, hal ini tentu saja tidak akan terwujud tanpa daya dukung investasi yang memadai, untuk itu Kabupaten Majalengka membuka seluas-luasnya peluang bagi para investor yang hendak menginvestasikan modalnya di Majalengka.

Prospek investasi di Majalengka kini mempunyai bargaining position tersendiri sebab daya dukung pembangunan Jawa Barat yang sebagian akan di pusatkan di Majalengka seperti akses jalan tol, Bandara Internasional dan *Aero City* serta relokasi Industri terutama Industri Tekstil akan membuat Kota Majalengka menjadi kota investasi yang sangat prospektif, 5 tahun kedepan Kota Majalengka akan berubah menjadi kota yang banyak dikunjungi oleh para pelaku bisnis baik lokal, regional maupun mancanegara, hal ini akan berimbas positif bagi sektor pariwisata, oleh karena itu konsep pembangunan kepariwisataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka.

*Sumber : <https://majalengkakab.go.id>, diakses pada tanggal 9 September 2019*

## 2.1 Gambaran umum Kabupaten Majalengka

### 2.1.1 Kondisi Geografis dan Letak Geografis

Tabel 2.1

#### Letak Geografis di Kabupaten Majalengka

No	Kecamatan	Bujur Timur		Lintang Selatan		Ketinggian (m dpl)
		Sebelah Barat	Sebelah Timur	Sebelah Utara	Sebelah Selatan	
1	Lemahsugih	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 16'	6 <sup>0</sup> 58'	7 <sup>0</sup> 01'	526
2	Bantarujeg	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 24'	6 <sup>0</sup> 57'	7 <sup>0</sup> 41'	365
3	Malausma*)	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 24'	6 <sup>0</sup> 57'	7 <sup>0</sup> 41'	365
4	Cikijing	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 24'	6 <sup>0</sup> 57'	7 <sup>0</sup> 03'	582
5	Cingambul*)	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 24'	6 <sup>0</sup> 57'	7 <sup>0</sup> 03'	582
6	Talaga	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 21'	6 <sup>0</sup> 58'	7 <sup>0</sup> 03'	626
7	Banjaran*)	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 21'	6 <sup>0</sup> 58'	7 <sup>0</sup> 03'	626
8	Argapura	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 25'	6 <sup>0</sup> 53'	6 <sup>0</sup> 59'	857
9	Maja	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 19'	6 <sup>0</sup> 50'	6 <sup>0</sup> 59'	600
10	Majalengka	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 17'	6 <sup>0</sup> 45'	6 <sup>0</sup> 56'	141
11	Cigasong*)	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 17'	6 <sup>0</sup> 45'	6 <sup>0</sup> 56'	141
12	Sukahaji	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 12'	6 <sup>0</sup> 48'	6 <sup>0</sup> 56'	125
13	Sindang*)	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 12'	6 <sup>0</sup> 48'	6 <sup>0</sup> 56'	125
14	Rajagaluh	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 25'	6 <sup>0</sup> 42'	6 <sup>0</sup> 51'	169
15	Sindangwan	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 25'	6 <sup>0</sup> 42'	6 <sup>0</sup> 51'	169
16	Leuwimundi	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 23'	6 <sup>0</sup> 44'	6 <sup>0</sup> 49'	61
17	Palasah	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 17'	6 <sup>0</sup> 40'	6 <sup>0</sup> 47'	36
18	Jatiwangi	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 19'	6 <sup>0</sup> 45'	6 <sup>0</sup> 50'	50
19	Dawuan	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup> 16'	6 <sup>0</sup> 40'	6 <sup>0</sup> 51'	51

No	Kecamatan	Bujur Timur		Lintang Selatan		Ketinggian (m dpl)
		Sebelah Barat	Sebelah Timur	Sebelah Utara	Sebelah Selatan	
20	Kasokandel*	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup>	6 <sup>0</sup> 40'	6 <sup>0</sup> 51'	51
21	Panyingkaran	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup>	6 <sup>0</sup> 45'	6 <sup>0</sup> 52'	51
22	Kadipaten	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup>	6 <sup>0</sup> 45'	6 <sup>0</sup> 52'	51
23	Kertajati	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup>	6 <sup>0</sup> 37'	6 <sup>0</sup> 46'	30
24	Jatitujuh	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup>	6 <sup>0</sup> 38'	6 <sup>0</sup> 43'	19
25	Ligung	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup>	6 <sup>0</sup> 50'	6 <sup>0</sup> 45'	25
26	Sumberjaya	108 <sup>0</sup>	108 <sup>0</sup>	6 <sup>0</sup> 40'	6 <sup>0</sup> 47'	36

*Sumber : Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional (Bakosrtana)*


Secara geografis Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Majalengka terletak pada titik koordinat yaitu Sebelah Barat 108° 03' - 108° 19 Bujur Timur, Sebelah Timur 108° 12' - 108° 25 Bujur Timur, Sebelah Utara 6° 36' - 5°58 Lintang Selatan dan Sebelah Selatan 6° 43' - 7°44.

Batas Wilayah Bagian Utara wilayah Kabupaten ini terdapat Kecamatan Jatitujuh dan Ligung merupakan dataran rendah, sementara wilayah tengah berbukit-bukit dan wilayah selatan merupakan wilayah pegunungan dengan puncaknya Gunung Ciremai yang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan yaitu Kecamatan Cikijing, dan dibagian Selatan terdapat Kecamatan Lemasugih disana terdapat Gunung Cakrabuana yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sumedang.

## 2.1.2 Peta Administrasi Kabupaten Majalengka

Gambar 2.1

### Peta Administrasi



Sumber : Bappeda Kabupaten Majalengka tahun 2017

. Secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: Kabupaten Indramayu.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

- Sebahel Barat: Kabupaten Sumedang.
- Sebahel Timur: Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

### 2.1.3 Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 Kecamatan dan 343 Desa. Dari 343 Desa tersebut 330 berstatus Desa dan 13 berstatus Kelurahan. Bila dilihat dari klasifikasi Desanya terdapat 35 Desa Swadaya Mula, 176 Desa Swadaya Madya, 61 Desa Swakarya Mula, 68 Desa Swakarya Madya dan 3 Desa Swasembada Madya. Jumlah Pemerintahan terendah di Kabupaten Majalengka berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 2.074 Rukun Warga/Rukun Keluarga dan 6.275 Rukun Tetangga, dengan rasio RT terhadap RW sebesar 3,03 %.

**Tabel 2.2**

#### Klasifikasi Desa Di Kabupaten Majalengka

Kecamatan	Swadaya		Swakarya		Swasembada		Jumlah
	Mula	Madia	Mula	Madia	Mula	Madia	
Lemahsugih	11	4	2	2	-	-	19
Bantarujeg	12	1	-	-	-	-	13
Malausma	10	1	-	-	-	-	11
Cikijing	8	6	1	-	-	-	15
Cingambul	12	1	-	-	-	-	13
Talaga	13	3	-	1	-	-	17
Banjaran	10	2	1	-	-	-	13
Argapura	14	-	-	-	-	-	14
Maja	14	2	-	1	1	-	18
Majalengka	13	1	-	-	-	-	14
Cigasong	4	6	-	-	-	-	10
Sukahaji	10	3	-	-	-	-	13



Sindang	6	1	-	-	-	-	7
Rajagaluh	12	-	1	-	-	-	13
Sindangwangi	6	2	1	1	-	-	10
Leuwimunding	13	-	1	-	-	-	14
Palasah	13	-	-	-	-	-	13
Jatiwangi	13	1	1	1	-	-	16
Dawuan	11	-	-	-	-	-	11
Kasokandel	10	-	-	-	-	-	10
Panyingkiran	9	-	-	-	-	-	9
Kadipaten	7	-	-	-	-	-	7
Kertajati	14	-	-	-	-	-	14
Jatitujuh	14	-	-	1	-	-	15
Ligung	18	-	-	1	-	-	19
Sumberjaya	15	-	-	-	-	-	15
Jumlah	292	34	7	9	1	-	343

*Sumber : Data Sektoral Kabupaten Majalengka 2015, Bappeda*

Kabupaten Majalengka dengan jumlah Kecamatan 26 klasifikasi Desanya terdiri dari **Swadaya** Mula berjumlah 292 dan Swadaya Madya berjumlah 34. Sedangkan **Swakarya** terdiri dari Swakarya Mula berjumlah 7 dan Swakarya Madya berjumlah 7. Kemudian **Swasembada** Mula berjumlah 1 dan Swasembada Madya 0, jumlah keseluruhan 343. Jadi rata-rata klasifikasi desa yang ada di Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 penduduk desanya masih bersifat Swadaya Mula. Tetapi tiap tahunnya seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya Kabupaten Majalengka yang gencar-gencarnya dalam tahap pembangunan, klasifikasi desa-desa yang ada di Kabupaten Majalengka untuk sekarang ini rata-rata penduduk desanya pada tiap Kecamatan sudah meningkat, apalagi setelah berdiri Perguruan Tinggi di Majalengka, jadi kesadaran masyarakat akan pendidikan dan pengetahuan semakin meningkat.

Desa **Swadaya** yaitu desa yang memiliki potensi tertentu yang dikelola dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan perekonomian warga desa tersebut. Desa **Swakarya** yaitu desa yang mampu memenuhi kebutuhan warganya dan bahkan berlebih sehingga dapat dijual ke daerah-daerah lain. Desa **Swasembada** yaitu desa yang maju dan mampu memanfaatkan serta mengembangkan seluruh potensi yang ada di desa tersebut secara optimal sehingga sesuai dengan pembangunan regional.

## **2.2 Demografi Kabupaten Majalengka**

### **2.2.1 Kondisi Demografi**

Berdasarkan angka proyeksi penduduk pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Majalengka berjumlah 1.193.725 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 596.630 orang dan perempuan sebanyak 597.095 orang. Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh *sex ratio* yang nilainya kurang dari 100 yaitu 99,92 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Majalengka berbeda-beda disetiap Kecamatan, Kecamatan Kertajati memiliki kepadatan penduduk yang rendah, karena memang wilayahnya paling luas. Pertambahan penduduk di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh pertumbuhan alami (lahir dan mati), penduduk datang dan penduduk keluar, juga mempengaruhi jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Majalengka

**Tabel 2.3****Indikator Kependudukan Kabupaten Majalengka**

<i>Jumlah Penduduk</i>	<b>1.193.725</b>
<i>Laki-laki (jiwa)</i>	596.630
<i>Perempuan (jiwa)</i>	597.095
<i>Laju Pertumbuhan Penduduk (%)</i>	0,48
<i>Kepadatan Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)</i>	991
<i>Sex Ratio (L/P)</i>	99,92
<i>Persentase terhadap penduduk Jabar</i>	2,48

*Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, DDA 2018*

Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kab. Majalengka tergolong rendah yaitu sekitar 0,48 persen per tahun dengan kepadatan 991 orang per km<sup>2</sup>. Struktur umur penduduk dikelompokkan menjadi tiga yaitu 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan kelompok umur di atas 65 tahun. Kelompok umur 15-64 tahun dikategorikan sebagai kelompok umur produktif karena dianggap sebagai kelompok yang mampu atau aktif melakukan kegiatan ekonomi, sedangkan kedua kelompok lainnya dikategorikan sebagai kelompok umur yang tidak produktif karena belum mampu atau sudah tidak mampu lagi melakukan kegiatan ekonomi.

Tabel 2.4

## JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2018


No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lemahsugih	29.179	29.163	58.342
2	Bantarujeg	21.806	21.937	43.743
3	Malasma	20.928	21.679	42.607
4	Cikijing	30.498	28.802	59.300
5	Cingambul	18.273	18.066	36.339
6	Talaga	22.030	21.421	43.451
7	Banjaran	12.225	12.285	24.510
8	Argapura	17.109	17.446	34.555
9	Maja	24.758	24.621	49.379
10	Majalengka	35.222	36.183	71.405
11	Cigasong	17.373	16.827	34.200
12	Sukahaji	20.245	20.234	40.479
13	Sindang	7.368	7.381	14.749
14	Rajagaluh	21.160	21.214	42.374
15	Sindangwangi	15.491	15.588	31.079
16	Leuwimunding	28.482	30.195	58.677
17	Palasah	23.341	24.363	47.704
18	Jatiwangi	42.209	42.067	84.276
19	Dawuan	22.758	23.330	46.088
20	Kasokandel	23.460	23.743	47.203
21	Panyingkiran	15.124	15.330	30.454
22	Kadipaten	22.174	21.885	44.059
23	Kertajati	21.617	20.956	42.573
24	Jatitujuh	26.012	25.653	51.665
25	Ligung	28.804	28.544	57.348
26	Sumberjaya	28.984	28.182	57.166

Sumber : Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2018

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Majalengka dilihat dari angka, Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya yaitu ada di Kecamatan Jatiwangi karena memang wilayahnya banyak sektor industri sehingga penduduk banyak yang menetap di Kecamatan Jatiwangi.

**Gambar 2.2**

**Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2017**



*Sumber : BPS Kabupaten Majalengka*

Kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Jatiwangi sebesar 2.105 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Kadipaten 2.016 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Dawuan 1.936 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Kertajati sebesar 308 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Argapura sebesar 571 orang/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Banjaran 584 orang/km<sup>2</sup>. Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh pertumbuhan alami (lahir dan mati), penduduk datang dan penduduk keluar (migrasi).

### **2.2.2 Proyeksi Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 mencapai 1.182.109 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,493%. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut melebihi target capaian yang tertuang pada RPJMD 2014-2018 dan RPJPD Kabupaten Majalengka yaitu pada tingkat LPP 0,80%. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk, LPP, dan Kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.5. Data tersebut menjadi dasar untuk proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

Tabel 2.5

**Jumlah Penduduk LPP dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka  
tahun 2011-2015**

	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.158.882	1.164.724	1.170.505	1.176.313	1.182.109
	Laki-laki (Jiwa)	579.121	582.012	585.011	587.881	590.690
	Perempuan (Jiwa)	579.761	582.712	585.494	588.432	591.419
2	LPP (%)	0,494	0,50	0,498	0,496	0,493
3	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	962	967	972	977	982

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2016.

Tabel 2.6

**Proyeksi Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Proyeksi Jumlah Penduduk	1.187.918	1.193.722	1.199.52	1.205.330	1.211.13
2	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	986	991	996	1.001	1.006

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka 2016.

## **2.3 Isu Strategis Sosial dan Lingkungan**

### **2.3.1 Potensi Ekonomi**

Sektor industri memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan ekonomi suatu daerah, karena sektor ini selain cepat meningkatkan nilai tambah juga sangat besar perannya dalam penyerapan tenaga kerja, disamping itu sektor ini pun merangsang kegiatan ekonomi sektor lainnya seperti sektor jasa, angkutan dan perdagangan. Sebagai gambaran pada PDRB Kabupaten Majalengka bahwa sektor industri mempunyai peranan sebesar 13,85 % dengan laju pertumbuhan sebesar 17,58 %.

Kabupaten Majalengka merupakan daerah potensi pertanian maka pengembangan industri perlu diarahkan juga ke arah agro industri sehingga keseimbangan pembangunan industri dan pertanian dapat berjalan secara mantap. Pengklasifikasian industri yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik didasarkan pada jumlah tenaga kerja dengan standar sebagai berikut :

- (1) Industri Rumah tangga, yaitu usaha dengan tenaga kerja kurang dari 5 orang
- (2) Industri Kecil, yaitu usaha industri dengan tenaga kerja antara 5 – 19 orang
- (3) Industri Sedang, yaitu usaha industri dengan tenaga usaha antara 20– 99 orang
- (4) Industri Besar, yaitu usaha industri dengan tenaga kerja di atas 100 orang

Data yang disajikan untuk sektor industri ini adalah industri dengan kategori industri besar dan industri sedang. Pada tahun 2017 jumlah industri besar di Kabupaten Majalengka sebanyak 17 perusahaan dengan 10.552 orang tenaga



yang terserap dan industri sedang sebanyak 288 perusahaan dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.592 orang. Bila dilihat dari jenis produksinya, industri besar/ sedang yang berada di Kabupaten Majalengka 86,15 % merupakan industri genteng.

Pengembangan hortikultura di Kabupaten Majalengka memiliki potensi besar melalui usaha intensifikasi yaitu peningkatan produksi per kesatuan luas dengan meningkatkan penggunaan teknologi kimia-biologi seperti penggunaan varietas unggul, pupuk organik/anorganik, teknologi mekanik dan teknologi budidaya. Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura didukung oleh kondisi :

- a. Tersedianya potensi lahan bukan pertanian sebesar 35.721 ha yang dapat digunakan untuk pengembangan hortikultura (buah-buahan dan sayur-sayuran). Disamping itu, Kabupaten Majalengka memiliki kesuburan tanah yang tinggi dan spesifik, agroekologi yang sangat cocok untuk pengembangan berbagai jenis tanaman hortikultura.
- b. Potensi sumber daya manusia atau tenaga kerja berlimpah. Namun sementara ini tenaga kerja pedesaan lebih banyak melakukan urbanisasi, karena sempitnya kesempatan kerja di pedesaan dan walaupun ada usaha tani dan atau usaha tani kebun dianggapnya tidak menjanjikan masa depan.
- c. Adanya Modal Sosial Tinggi (*Social Capital*) tinggi dalam mengembangkan agribisnis hortikultura, memiliki pengalaman dalam membangun pertanian dan modal tersendiri untuk membangun agribisnis hortikultura yang berdaya saing

tinggi. Di samping itu, sifat orang Kabupaten Majalengka yang suka berkelompok akan sangat membantu mempercepat difusi inovasi teknologi hortikultura.

d. Kabupaten Majalengka memiliki empat kelebihan alam yaitu panjang dan intensitas penyinaran, suhu, bebas taifun dan curah hujan. Jumlah radiasi matahari dalam setahun yang melebihi daerah lain sehingga dengan iklim tropis, dimungkinkan di Kabupaten Majalengka dilakukan penanaman secara rotatif tiga sampai empat kali dalam setahun.

### **2.3.2 Isu-isu Strategis Terkait Pembangunan Infrastruktur Bidang**

#### **Cipta Karya**

Beberapa isu strategis yang mewarnai proses dan implementasi pembangunan di Kabupaten Majalengka untuk tahun 2017 yaitu:

1. Penanganan kawasan kumuh yang tercantum dalam SK Kawasan Permukiman yang mengalami penurunan kualitas
2. Percepatan pemanfaatan Waduk Jatigede secara maksimal tahun 2017 dengan terpenuhinya elevasi genangan pada tahun ini sebagai sumber air minum bagi beberapa Kecamatan di Majalengka
3. Rencana pembangunan Waduk Kadumalik diperbatasan Majalengka-Sumedang yang feasibility study-nya sudah dibuat pada akhir tahun 2015
4. Penyediaan perumahan bagi karyawan yang terkena relokasi pabrik (industri) ke Kabupaten Majalengka dan Jawa Barat bagian timur (Rencana Kawasan Industri di Kecamatan Jatiwangi dan Kecamatan Sumberjaya)

5. Penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Wisata Gunung Panten, Kecamatan Majalengka
6. Penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Wisata Panyaweuyan, Kecamatan Argapura
7. Penataan bangunan dan lingkungan di Sarana Olahraga (SOR) Baribis, Kecamatan Cigasong
8. Rencana pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Lemahsugih
9. Pembangunan taman untuk pencapaian target RTH seluas 30%
10. Target Penetapan Perda RDTR Kawasan Strategis sebanyak 70% di kabupaten Majalengka.

### **2.3.3 Potensi Sektor Pariwisata**

Salah satu Potensi unggulan di Kabupaten Majalengka adalah dengan banyaknya potensi pariwisatanya yang unggul, para investor sangat tertarik berinvestasi di wilayah Kabupaten Majalengka karena wilayah Kabupaten Majalengka merupakan wilayah yang daerah pariwisatanya unik dari mulai wisata Pegunungan, Pertanian, Perkebunan. Dan daerah-daerah wisata tersebut belum tertata dengan baik oleh Pemerintah, walaupun belum tertata dengan baik tapi daerah-daerah wisata tersebut sudah terkenal di kalangan masyarakat. Dan pengunjungnya bukan dari daerah Majalengka saja tetapi banyak juga dari luar daerah Majalengka, bahkan ada juga dari Mancanegara. Sektor pariwisata diantaranya sebagai berikut :

1. **Wisata Paralayang**, lokasi minat khusus Paralayang di Desa Sidamukti, Kecamatan Majakengka, daya tarik wisata di Desa Sidamukti

direncanakan menjadi kawasan terpadu karena ditunjang oleh wisata lainnya diantaranya Sirkuit, Curug Cisempoy dan Perkebunan Mangga (Sentra Mangga Gedong Gincu).

2. **Wisata Panyaweuyan**, terletak di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka.

- Potensi Alam meliputi Panorama Terasering sepanjang 2 Km, Wilayah Terasering dan Puncak Panyaweuyan di Desa Sukasari Kaler, Sukasari Kidul dan Tejamulya. Wilayah Penyangga Terasering dan Puncak Panyaweuyan di Desa Sukadana dan Argamukti.
- Potensi Bidang Seni dan Budaya seperti : Seni Gembyung, Seni Calung, Seni Reog, Seni Sampyong, Seni Silat, Seni Adu Domba, Seni Atraksi Kuda Renggong, Upacara Kenduri, Hajat Buyut, Guar Bumi dan Upacara Keagamaan.
- Potensi Bidang Kuliner : Nasi Liwet, Pareredan, Opak, Dodol Waluh, Dodol Kesemek, Gula Cakar, Gula Kawung/merah, Pisang Apuy, Pisang Raja, Pisang Tanduk, Susu Murni, Air Lahang, Wedang Jahe.
- Rencana pengembangan Kawasan Terasering Panyaweuyan menjadi paket wisata terpadu karena lokasi yang berdampingan dengan wisata alam Curug Muara Jaya, Desa Argamukti (Apuy), Wisata Edukasi (Pembelajaran pertanian, dll), Wisata Religius (Situs).

**3. Agrowisata :**

- Perkebunan Mangga Gedong Gincu (Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung), Wisata Agrobotu (Kecamatan Sindangwangi), Perkebunan Mangga Gedong Gincu (Kecamatan MAjalengka, Panyingkiran), Bercocok Tanam (Kecamatan Rajagaluh, Sukahaji, Majalengka), Kebun teh Sadarehe Desa Payung (Kecamatan Rajagaluh), Durian Sinapeul (Kecamatan Sindangwangi), Kebun Teh Cipasung (Kecamatan Lemasugih), Pisang Apuy (Kecamatan Argapura), dan Jagung (Kecamatan Argapura, Banjaran, Lemahsugih).

**4. Ekowisata :**

- Batu luhur (Kecamatan Sindangwangi), Curug Baligo (Kecamatan Sindangwangi), dan Talaga Herang/Loa (Kecamatan Sindangwangi).

**5. Wisata Belanja :**

- Kerajinan Besi (Kecamatan Sumberjaya), Anyaman dan Renda (Kecamatan Leuwimunding, Palasah, Sindangwangi, Sukahaji, Rajagaluh), Industri Bola (Kecamatan Kadipaten), Kecap (Kecamatan Kadipaten, Majalengka), Jeruk Sambal (Kecamatan Palasah), Kerajinan Batik (Kecamatan Palasah), Emping Melinjo (Kecamatan Rajagaluh, Sukahaji, Sindangwangi, Talaga), Batu Alam (Kecamatan Sindangwangi), Industri Jeans (Kecamatan Cikijing), Industri Keripik (Kecamatan Cingambul).

## 6. Wisata Kuliner :

- Depo Ikan Tawar (Kecamatan Argapura), Depo Ikan Lengkong Kulon (Kecamatan Sindangwangi)

## 7. Desa Wisata :

- Jeruk Sambal Desa Weragati (Kecamatan Palasah)
- Ekonomi Kreatif (JAF= Jatiwangi Art Festival) Desa Jatisura (Kecamatan Jatiwangi).

Selain itu, beberapa kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Majalengka guna mendukung Kabupaten Majalengka sebagai tujuan wisata juga sudah diwujudkan, antara lain pembangunan Air Mancur Munjul), Taman Dirgantara, Pembangunan Air Mancur *Aerocity* di alun-alun Majalengka dan penataan alun alun Majalengka.

Di Kabupaten Majalengka sekarang terdapat beberapa program yang tengah fokus dilakukan oleh Pemkab Majalengka guna mewujudkan Majalengka “RAHARJA”. Salah satu nya adalah percepatan pengembangan pariwisata.


Terlebih saat ini, dengan adanya BIJB Kertajarti di Kabupaen Majalengka akan menjadi pintu gerbang di Jawa barat, dan diharapkan dapat menarik wisatawan dating ke Majalengka.

## 2.4 Kondisi Investasi di Kabupaten Majalengka

Realisasi investasi di Kabupaten Majalengka Jawa Barat pada 2014 lalu mencapai Rp884,8 miliar atau tumbuh 49% dari realisasi investasi tahun 2013 yang hanya mencapai Rp451 miliar. Sedangkan berdasarkan jumlah pelaku usaha di Kabupaten Majalengka pada 2014 lalu mencapai 1.308 pelaku usaha atau tumbuh 10,4% dari jumlah pelaku usaha 2013 yang sebanyak 1.172 pelaku usaha. Sekarang dengan Adanya Bandara Internasional Kertajati yang sudah beroperasi, maka keadaan investasi di Kabupaten Majalengka diharapkan bisa meningkat.

**Gambar 2.3**

### Nilai Investasi 3 Tahun Terakhir



*Sumber : DPMPTSP Kabupaten Majalengka 2018*

Nilai investasi menurut sumber DPMPTSP Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai 2017 semakin meningkat, dilihat dari diagram diatas.

## **2.5 Gambaran Umum DPMPTSP**

Latar Belakang Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Didasari hal itu, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat senantiasa harus memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berada dalam euphoria reformasi, demokrasi, desentralisasi, otonomi daerah juga penegakan HAM, oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh semua jajaran pemerintah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah.

Perizinan merupakan pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Kenyataan yang terjadi saat ini hubungan antara pemerintahan dan masyarakat dalam hal perizinan belum optimal, karena pelayanan perizinan yang



dilakukan pemerintah oleh masyarakat seringkali dinilai berbelit-belit, tidak memiliki prosedur yang jelas, tidak transparan, waktu penyelesaian tidak jelas dan ketidakjelasan biaya yang harus dikeluarkan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang perizinan, pemerintah Kabupaten Majalengka membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan perizinan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka merupakan instansi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan di Kabupaten Majalengka sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan melaksanakan koordinasi bersama dinas, badan teknis di Kabupaten Majalengka.

### **Visi Misi**

### **Visi DPMPTSP**

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka merupakan perwujudan atau penjabaran dari visi Pemerintah Kabupaten Majalengka yaitu “Terwujudnya Suatu Tatanan Masyarakat, Pemerintahan, dan Pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul dan Religius.” Adapun visi Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Majalengka sebagai Tujuan Penanaman Modal Menuju Majalengka Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul dan Religius”.

### **Misi DPMPTSP**

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari misi Pemerintah Kabupaten Majalengka yang memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Sebagai bentuk nyata dari visi, ditetapkan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sekaligus merujuk pada pernyataan misi Pemerintah Kabupaten Majalengka, yaitu:

- Peningkatan pelayanan penanaman modal
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam promosi dan kerjasama penanaman modal
- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan akuntabel
- Peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi

### **Motto**

Motto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : “CERIA” (Cepat, Efektif, Responsif, Inovatif dan Akurat)

### Janji Layanan

Janji Layanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. Adapun Janji Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka adalah : “Mulai Dari Kita Mari Bangun Citra”

### **Tugas pokok dan Fungsi**

#### Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

#### Fungsi


Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Gambar 2.4**

**Struktur Organisasi DPMPSTSP Kabupaten Majalengka**



*Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Majalengka tahun 2018*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka, Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP terdiri dari 53 jenis perizinan non retribusi dan 6 jenis perizinan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Penyelenggaraan perizinan tersebut meliputi pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin.

Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud meliputi pembuatan baru, perubahan, perpanjangan/herregistrasi/daftar ulang, pemberian salinan, pembatalan, penolakan, pembekuan perizinan dan legalisasi izin.

Penyelenggaraan penanaman modal meliputi fasilitasi, penyediaan dan pemberian informasi, pengelolaan perizinan dan penanganan pengaduan. Kepala DPMPTSP mengkoordinasikan SKPD Teknis yang berkaitan dengan bidang usaha penanaman modal.

SKPD teknis yang berkaitan dengan bidang usaha penanaman modal maupun SKPD teknis yang berkaitan secara teknis atas penyelenggaraan penanaman modal bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan teknis sesuai bidangnya.

Kewenangan Kepala DPMPTSP dalam penandatanganan perizinan dikecualikan bagi perizinan sebagai berikut: Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Pertambangan dengan luas diatas 5 Ha dan Izin Tempat Usaha Minuman Ber-alkohol.

## **Tujuan Dan Sasaran**

### Tujuan

Tujuan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan kompetensi aparatur PTSP yang menguasai teknis proses perizinan.
- Mengintegrasikan seluruh pelayanan publik baik perizinan maupun non perizinan kedalam suatu sistem penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mewujudkan pelayanan menjadi lebih sederhana, transparan dan pasti tanpa kehilangan fungsi pengawasan yang melekat didalamnya.
- Mewujudkan sarana dan prasana yang mendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan PTSP.
- Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan sehingga iklim usaha dapat menjadi lebih kondusif dan aktivitas investasi di daerah Kabupaten Majalengka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- Mewujudkan penerapan teknologi informasi pelayanan perizinan investasi dan non investasi.

### Sasaran

Adapun sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi aparatur PTSP yang menguasai teknis proses perizinan, keterampilan sebagai petugas customer service yang baik, bersikap ramah, jujur, mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu mengoperasikan komputer.
- Mengintegrasikan seluruh pelayanan publik baik perizinan maupun non perizinan kedalam suatu sistem penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mewujudkan pelayanan menjadi lebih sederhana, transparan dan pasti tanpa kehilangan fungsi pengawasan yang melekat didalamnya.
- Menyediakan sarana dan prasana yang mendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan PTSP seperti ketersediaan gedung yang layak, nyaman dan strategis, pengaturan ruang yang terstruktur mulai dari proses permohonan sampai proses untuk penyerahan dokumen izin serta tersedianya sarana pendukung kantor seperti komputer, printer, scanner, furniture, telepon, faximile, kendaraan operasional dan fasilitas informasi.
- Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga iklim usaha dapat menjadi lebih kondusif dan aktivitas investasi di daerah Kabupaten Majalengka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- Menyelenggarakan pelayanan perizinan investasi dan non investas serta pengaduan secara online (Website, SMS Centre dan Telepon) dan penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (*SPIPISE*).

Dalam rangka mengejawantahkan amanat president Joko widodo dalam hal mempermudah perizinan investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk meningkatkan pelayan perizinan dengan ” Ceria” (Cepat, Efektif, Responsif, Inovatif dan Akurat).

Dalam hal ini DPMPTSP membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk melaksanakan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas DPMPTSP Kabupaten Majalengka melaksanakan pelayanan perizinan di Kabupaten Majalengka sesuai perundang–undangan yang berlaku dengan melaksanakan koordinasi bersama dinas, badan teknis di Kabupaten Majalengka.

*Sumber : bpptpm.majalengkakab.go.id*

**Tabel 2.7**

**Jenis Perizinan di Kabupaten Majalengka**

NO	NAMA IZIN	MASA BERLAKU
1	Pendaftaran Penanaman Modal	Sampai terbit izin usaha
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan



3	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	1 tahun
4	Izin Usaha Perdagangan	5 tahun
5	Tanda Daftar Perusahaan	5 tahun
6	Tanda Daftar Gudang	5 tahun
7	Izin Usaha Jasa Konstruksi	3 tahun
8	Izin Usaha Industri	5 tahun
9	Izin Perluasan Industri	5 tahun
10	Tanda Daftar Industri	5 tahun
11	Izin Pengelolaan Air Tanah	4 tahun
12	Izin Reklame	a. Non permanen berlaku 1 tahun  b. Permanen berlaku  5 tahun
13	Izin Pemakaian Kekayaan daerah	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
14	Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	5 tahun
15	Izin Usaha Angkutan Orang	1 tahun
16	Izin Usaha Angkutan Barang	1 tahun
17	Izin Bongkar Muat Barang	6 bulan
18	Izin Instalasi Penangkal Petir	Selama masih berfungsi dan tidak ada perubahan
19	Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Agen	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan

20	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Lokal Wireline (End to end) Skala Kabupaten	Selama kegiatan berlangsung/satu kali izin
21	Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)	Selama masih berfungsi dan tidak ada perubahan instalasi
22	Izin Kantor Cabang dan Loker pelayanan Operator	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
23	Izin Galian Untuk Keperluan Pengelaran Kabel Telekomunikasi	Selama kegiatan berlangsung/satu kali izin
24	Izin Instalasi Genset	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
25	Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
26	Rekomendas Terhadap Penyelenggaraan Radio	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
27	Izin Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
28	Izin Usaha Pariwisata dan Budaya	3 tahun
29	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D	2 tahun

30	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D	5 tahun
31	Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Kelas C	2 tahun
32	Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C	5 tahun
33	Izin Klinik	5 tahun
34	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiology	5 tahun
35	Izin Laboratorium Kesehatan	5 tahun
36	Izin Optikal	5 tahun
37	Izin Pengobatan Tradisional	5 tahun
38	Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan	5 tahun
39	Izin Apotek	5 tahun
40	Izin Toko Obat	5 tahun
41	Izin Toko Alat Kesehatan	5 tahun
42	Izin Praktik Kedokteran	5 tahun
43	Izin Praktik Bidan	5 tahun
44	Izin Praktik Perawat	5 tahun
45	Izin Kerja Perawat Gigi	5 tahun
46	Izin Praktik Fisioterapis	5 tahun

47	Izin Kerja Refraksionis Optisien	5 tahun
48	Izin Praktik Okupasi Terapis	5 tahun
49	Izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasian	5 tahun
50	Izin Kerja Radiografer	5 tahun
51	Izin Praktik Terapis Wicara	5 tahun
52	Izin Edar Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
53	Izin Usaha Peternakan	5 tahun
54	Izin Pematangan Hewan	5 tahun
55	Izin Tebang	1 kali penebangan untuk pohon yang berada
56	Izin Usaha Penggajian Kayu	1 tahun
57	Izin Usaha Penggajian Batu	1 tahun
58	Tok Kayu/Pantong	-
59	Surat Angkutan Kayu/Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat	1 kali pengangkutan sesuai yang tercantum dalam dokumen angkutan
60	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
61	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK)	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan

62	Izin Pengusahaan Pariwisata Alam	a. 2 tahun bagi pemohon perorangan b. 5 tahun bagi badan usaha
63	Izin Pembuangan Limbah Cair	1 tahun
64	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	1 tahun
65	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Keterampilan (Otomotif, Menjahit, Kursus, Bahasa, Komputer dll)	3 tahun
66	Pendirian Lembaga Bursa Kerja	5 tahun
67	Izin Penggilingan Padi, Huler dan Pengosohan Beras	5 tahun
68	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
69	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
70	Izin Usaha Toko Modern	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
71	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan

72	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konversi, dan atau Seminar Dagang Nasional/Lokal	1 kali penyelenggaraan
73	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan

*Sumber : DPMPTSP Kabupaten Majalengka tahun 2018*

#### Pasal 7

(1) Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP tetapi ditandatangani oleh Bupati, yaitu Izin Usaha Jasa Konstruksi;

(2) Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, yaitu :

1. Pendaftaran Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Penanaman Modal
3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
4. Izin Usaha Perdagangan
5. Tanda Daftar Perusahaan
6. Tanda Daftar Gudang
7. Izin Usaha Industri
8. Izin Perluasan Industri
9. Tanda Daftar Industri
10. Izin Pengelolaan Air Tanah
11. Izin Reklame
12. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah

13. Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
14. Izin Usaha Angkutan Orang
15. Izin Usaha Pariwisata dan Budaya
16. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D
17. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D
18. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Kelas C
19. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C
20. Izin Klinik
21. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
22. Izin Laboratorium Kesehatan
23. Izin Optikal
24. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
25. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan
26. Izin Apotik
27. Izin Toko Obat
28. Izin Toko Alat Kesehatan
29. Izin Usaha Peternakan
30. Izin Pemotongan Hewan
31. Izin Usaha Penggergajian Kayu
32. Izin Usaha Penggergajian Batu
33. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
34. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK)
35. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam

36. Izin Pembuangan Limbah Cair
37. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
38. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Keterampilan (Otomotif, Menjahit, Kursus Bahasa, Komputer dll)
39. Pendirian Lembaga Bursa Kerja LPTKS
40. Izin Penggilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras
41. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
42. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
43. Izin Usaha Toko Modern
44. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
45. Izin Instalasi Penangkal Petir
46. Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Agen
47. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Lokal Wireline (End to end) Skala Kabupaten
48. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
49. Izin Kantor Cabang dan Loker pelayanan Operator
50. Izin Galian Untuk Keperluan Pengelaran Kabel Telekomunikasi Skala Kabupaten
51. Izin Instalasi Genset
52. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi
53. Izin Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio, Televisi

(3) Perizinan yang diselenggarakan oleh Instansi Teknis dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Teknis, yaitu :



No.	Jenis Perizinan	Instansi
1.	Izin Usaha Angkutan Barang	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.	Izin Bongkar Muat Barang	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3.	Rekomendasi Terhadap Penyelenggaraan Radio	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4.	Izin Praktik Kedokteran	Dinas Kesehatan
5.	Izin Praktik Bidan	Dinas Kesehatan
6.	Izin Praktik Perawat	Dinas Kesehatan
7.	Izin Kerja Perawat Gigi	Dinas Kesehatan
8.	Izin Praktik Fisioterapis	Dinas Kesehatan
9.	Izin Kerja Refraksionis Optisien	Dinas Kesehatan
10.	Izin Praktik Okupasi Terapis	Dinas Kesehatan
11.	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian	Dinas Kesehatan
12.	Izin Kerja Radiografer	Dinas Kesehatan
13.	Izin Praktik Terapis Wicara	Dinas Kesehatan


14.	Izin Edar Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
15.	Izin Tebang	Dinas Kehutanan dan Pernakan
16.	Tok Kayu/Pantong	Dinas Kehutanan dan Peternakan
17.	Surat Angkutan Kayu Milik/Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat	Dinas Kehutanan dan Peternakan
18.	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan atau Seminar Dagang Nasional/Lokal	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustriandan Perdagangan
19.	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : <http://sipema.majalengkakab.go.id/file/perdano42012.pdf> diakses 20

September 2019 pukul 15.00

Gambar 2.4

## Mekanisme Bagan Alur Perizinan Kabupaten Majalengka



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Majalengka tahun 2018

Mekanisme bagan alur perizinan di DPMPTSP Kabupaten Majalengka sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga masyarakat yang ingin membuat surat perizinan sudah tahu harus kemana dulu mereka datang dan melengkapi persyaratan untuk membuat surat perizinan.

Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka adalah pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas, pemeriksaan lapangan untuk perizinan tertentu seperti IMB dan SITU/HO, rapat tim teknis perizinan itu untuk lima pengajuan izin berskala besar contohnya yang akan berinvestasi di Kabupaten Majalengka. Pemrosesan surat izin yang diajukan,


pembayaran retribusi melalui transfer daerah Kabupaten Majalengka dan penyerahan surat izin yang telah diterbitkan. PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini memiliki prosedur yang ada, setiap pemohon surat izin harus melalui prosedur yang ada untuk membuat surat izin.

Alur prosedur pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Majalengka pertama pemohon datang untuk mendapatkan informasi tentang persyaratan pembuatan perizinan yang akan mereka buat, setelah itu pemohon melengkapi administrasi, setelah melengkapi administrasi kemudian pemohon datang ke loket pendaftaran sambil memberikan persyaratan administrasi, persyaratan dikoreksi oleh bagian verifikasi administrasi. Setelah berkas sesuai dengan peruntukannya maka ada pemeriksaan lapangan oleh tim yang bekerjasama dengan dinas terkait lainnya, setelah memenuhi persyaratan maka ada rapat tim teknis (khusus untuk investasi berskala besar) setelah itu baru diproses. Setelah di proses baru pembayaran retribusi ke loket kasir untuk di transfer ke kas daerah, setelah selesai semuanya maka si pemohon bisa mengambil surat perizinan yang dia ajukan ke loket pengambilan izin.

Dibawah ini alur prosedur pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

Gambar 2.5

## Alur Prosedur Pelayanan Perizinan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Majalengka tahun 2019

